



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, Analisa Standar Belanja, Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal.
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan daya guna dan hasil guna atas beban kerja dan biaya untuk melaksanakan kegiatan perlu diterapkan Analisis Standar Belanja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupten Pemalang Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20) ;
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 75) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalan Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
5. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang di gunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Kabupaten Pemalang untuk satu tahun anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan ASB adalah sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penerapan ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup ASB dalam Peraturan Bupati ini meliputi kegiatan di lingkungan Pemerintah Pemalang yang terdiri atas :

1. ASB 001 Sosialisasi;
2. ASB 002 Pelatihan Pegawai;
3. ASB 003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
4. ASB 004 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
5. ASB 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD;
6. ASB 006 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan;
7. ASB 007 Penyelenggaraan Pameran;
8. ASB 008 Monitoring, Pemantauan dan Pengawasan.

BAB IV ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

- (1) ASB dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- (2) Ekualisasi kegiatan/ penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
- (3) Penerapan ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi belanja dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.
- (4) Penyetaraan kegiatan dan ASB sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Dalam hal terjadi perubahan Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka dilakukan kebijakan penyesuaian Indeks Standar Belanja yang besarnya di tetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 1 Oktober 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 1 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,**

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG**


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2018

ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

A. ANALISIS STANDAR BELANJA

1. Pengendali Belanja (*Cost Driver*) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. *Cost Driver* ada 2 macam yaitu : *cost driver* nyata (riil) dan *cost driver* semu (*pseudo*)
Cost driver semu adalah *cost driver* yang seolah olah mempengaruhi besar kecilnya belanja, namun sesungguhnya tidak mempengaruhi karena hanya di gunakan sebagai dasar “pembenar” untuk memperbesar anggaran.
2. Nilai Belanja Tetap (*fixed cost*) dan belanja variabel (*variabel cost*) untuk setiap kegiatan. Nilai total belanja dari tiap jenis kegiatan dipisahkan dalam nilai belanja tetap dan nilai belanja variabel. Dengan demikian, setiap penambahan kuantitas target kinerja akan dapat dianalisis peningkatan belanja variabelnya. Teknik menentukan belanja tetap dan belanja variabel adalah metode Least Square (kuadrat terendah).
3. Penentuan nilai belanja tetap (*fixed cost*) dan belanja variabel (*variabel cost*) untuk setiap jenis kegiatan. Penentuan nilai belanja tetap dan nilai belanja variabel harus sesuai dengan asumsi statistiknya. Asumsi meliputi : (1) Model yang dibangun harus diterima secara *statistik dengan level of significant* di bawah 0,5% (2) model yang dibangun harus mampu menjelaskan fenomena, (3) *Cost driver* bisa diterima secara statistik dengan *level of significant* dibawah 0,05%.
4. Penentuan nilai rata-rata (mean), Batas atas dan batas bawah untuk masing masing sebaran belanja. Nilai mean, batas atas dan batas bawah dicari untuk memperoleh gambaran awal atass rata-rata dari pengalokasian belanja setiap jenis kegiatan dan pengendali belanjanya.
5. Penentu alokasi obyek belanja dan besarnya untuk setiap jenis kegiatan. Alokasi obyek belanja merupakan obyek obyek belanja yang seharusnya terdapat dalam tiap anggaran kegiatan yang berbasis kinerja. Pada analisis Standar belanja ini, obyek-obyek belanja sudah ditentukan sekaligus dengan besarnya.

6. Analisis standar belanja, meliputi :
- Diskripsi merupakan penjelasan dari masing-masing ASB yang ada. Termasuk menjelaskan rentang waktu penggunaan Analisa Standar Belanja untuk masing-masing kegiatan.
 - Batasan alokasi obyek belanja merupakan proporsi dari obyek belanja dari suatu kegiatan. Proporsi tersebut terbagi dalam 3 jenis yaitu : rata-rata (mean), batas atas, dan batas bawah. Total keseluruhan proporsi rata-rata objek belanja adalah 100%.
 - Pengendali biaya/belanja (*cost driver*) menjelaskan faktor-faktor apa yang memicu belanja/ biaya menjadi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.
 - Satuan pengendali belanja variabel (*Variabel Cost*) menunjukkan besarnya perubahan belanja variabel untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

B. JENIS-JENIS ANALISA STANDAR BELANJA

ASB-001 SOSIALISASI

Deskripsi:

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program / produk / peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di dalam daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, Jumlah hari sosialisasi

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 264.788,00 per Peserta per Hari sosialisasi.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 264.788,00 x Jumlah peserta x Jumlah Hari sosialisasi).

Tabel 1. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	8,66%	0,00%	23,99%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	4,13%	0,00%	8,57%
3	Belanja Bahan Material	11,88%	0,00%	57,65%
4	Belanja Jasa Kantor	35,08%	0,00%	95,13%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,74%	0,00%	27,81%
6	Belanja Sewa	5,85%	0,00%	22,06%
7	Belanja Makan dan Minum	11,42%	0,00%	28,56%
8	Belanja Perjalanan Dinas	16,24%	0,00%	55,81%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum termasuk belanja narasumber dari luar daerah, Honorarium Non PNS, Uang Lembur, dan belanja pengiriman kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis PNS. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja narasumber dari luar daerah, Honorarium Non PNS, Uang Lembur, dan belanja pengiriman kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis PNS, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan.

ASB-002**PELATIHAN PEGAWAI****Deskripsi:**

Pelatihan Pegawai merupakan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kemampuan tertentu bagi Pegawai yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di dalam daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, Jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 268.018,00 per Peserta per hari pelatihan.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 268.018,00 x Jumlah peserta x Jumlah hari pelatihan).

Tabel 2. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	12,02%	0,00%	34,51%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	5,89%	0,00%	14,18%
3	Belanja Bahan Material	6,09%	0,00%	17,39%
4	Belanja Jasa Kantor	23,07%	0,00%	63,09%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,97%	0,00%	42,78%
6	Belanja Sewa	4,74%	0,00%	11,86%
7	Belanja Makan dan Minum	16,40%	0,00%	50,68%
8	Belanja Perjalanan Dinas	19,82%	0,00%	40,21%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum termasuk belanja narasumber dari luar daerah, Uang Lembur, belanja pengiriman kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis PNS, dan belanja Pakaian Kerja. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja narasumber dari luar daerah, Uang Lembur, belanja pengiriman kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis PNS, dan belanja Pakaian Kerja, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan.

ASB-003
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

Deskripsi:

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk menyusun laporan keuangan akhir tahun.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 313.881,00 per Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 313.881,00 x Jumlah kegiatan)

Tabel 3. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	49,11%	0,00%	100,00%
2	Uang Lembur	30,06%	0,00%	67,37%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	6,74%	0,00%	25,50%
4	Belanja Bahan Material	1,71%	0,00%	11,65%
5	Belanja Jasa Kantor	0,93%	0,00%	5,39%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,48%	0,00%	20,06%
7	Belanja Makan dan Minum	1,70%	0,00%	6,43%
8	Belanja Perjalanan Dinas	0,28%	0,00%	1,45%
	Jumlah	100,00%		

ASB-004
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Deskripsi:

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan kegiatan penyusunan laporan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah (termasuk Kecamatan dan Kelurahan) dimulai dari persiapan kegiatan hingga diserahkannya laporan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 323.722,00 per Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 323.722,00 x Jumlah kegiatan)

Tabel 4. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	52,05%	0,00%	100,00%
2	Uang Lembur	29,67%	0,00%	67,12%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	5,71%	0,00%	16,43%
4	Belanja Jasa Kantor	0,18%	0,00%	1,18%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,15%	0,00%	18,96%
6	Belanja Makan dan Minum	2,81%	0,00%	9,30%
7	Belanja Perjalanan Dinas	0,44%	0,00%	1,69%
	Jumlah	100,00%		

ASB-005
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN SKPD

Deskripsi:

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD merupakan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran satuan kerja perangkat daerah yang dimulai dari persiapan hingga diteruskannya hasil penyusunan laporan hasil kegiatan berupa Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 1.140.959,00 per Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 1.140.959,00 x Jumlah Kegiatan)

Tabel 5. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	35,95%	0,00%	77,43%
2	Uang Lembur	14,90%	0,00%	36,64%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	2,54%	0,00%	8,89%
4	Belanja Jasa Kantor	17,27%	0,00%	66,08%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,91%	0,00%	22,15%
6	Belanja Makan dan Minum	3,80%	0,00%	13,28%
7	Belanja Perjalanan Dinas	16,63%	0,00%	62,80%
	Jumlah	100,00%		

ASB-006**PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN****Deskripsi:**

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan untuk mengusulkan program / kegiatan pembangunan dalam jangka satu tahun dari satuan kerja perangkat daerah kecamatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, frekuensi kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 1.676.030,00 per Peserta per Frekuensi kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 1.676.030,00 x Jumlah peserta x Frekuensi kegiatan)

Tabel 6. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	14,03%	8,25%	19,80%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	4,45%	1,27%	7,63%
3	Belanja Jasa Kantor	39,77%	20,97%	58,56%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,73%	1,13%	4,32%
5	Belanja Sewa	2,45%	0,00%	5,93%
6	Belanja Makan dan Minum	23,74%	17,81%	29,67%
7	Belanja Perjalanan Dinas	12,85%	0,57%	25,13%
	Jumlah	100,00%		

ASB-007**PENYELENGGARAAN PAMERAN****Deskripsi:**

Penyelenggaraan Pameran merupakan kegiatan satuan kerja perangkat daerah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi tetap sementara waktu sampai kegiatan tersebut berakhir. Kegiatan ini dimulai sejak dipersiapkannya kegiatan hingga selesainya pameran secara tuntas dan diterbitkannya laporan hasil kegiatan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah personil, Durasi pameran dalam hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp.0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp.553.262,00 per personil, per durasi pameran dalam hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp.553.262,00 x Jumlah personil x Durasi pameran dalam hari)

Tabel 7. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	4,53%	0,69%	8,38%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	3,28%	0,00%	7,14%
3	Belanja Bahan Material	14,84%	0,18%	29,50%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,04%	0,00%	20,11%
5	Belanja Sewa	66,99%	0,00%	100,00%
6	Belanja Makan Minum	1,32%	0,00%	2,92%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum termasuk belanja Jasa Kantor dan belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja Jasa Kantor dan belanja Perjalanan Dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan.

ASB-008**MONITORING/PEMANTAUAN/PENGAWASAN****Deskripsi:**

Monitoring/Pemantauan/Pengawasan adalah kegiatan untuk mengawasi atau memantau titik / obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah anggota tim pemantau, Durasi pemantauan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp 1.010.113,00 per anggota tim pemantau, per bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp 1.010.113,00 x Jumlah anggota tim pemantau x Durasi pemantauan dalam bulan)

Tabel 8. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	29,15%	0,00%	65,92%
2	Uang Lembur	1,30%	0,00%	4,41%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	6,82%	0,00%	20,71%
4	Belanja Bahan Material	0,75%	0,00%	3,27%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,60%	0,00%	10,70%
6	Belanja Makan dan Minum	4,60%	0,00%	11,91%
7	Belanja Perjalanan Dinas	52,78%	17,63%	87,94%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum termasuk belanja Jasa Kantor, belanja Sewa, dan belanja Jasa Konsultasi. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja Jasa Kantor, belanja Sewa, dan belanja Jasa Konsultasi, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan.

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG
PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002